Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mona Novella[1], Rio Armanda Agustian[2], Audia Rusalifia[3*], Pendra Ariozi[4]
[1,2,3*,4]Universitas Bangka Belitung
Corresponding Author's e-mail : audiarusalifiaa@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4753 - 4768

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4373

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4373

Article History:

Received: 17-09-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The fulfillment of restitution rights is a form of protection and recovery for women victims of violent crimes. Although restitution rights are regulated under various laws and regulations, their implementation continues to face several challenges. This study aims to analyze the effectiveness of fulfilling restitution rights for women victims of violent crimes in the Province of Bangka Belitung Islands and identify the factors affecting its effectiveness. This study employs empirical legal research using a juridical-sociological approach. Data were obtained through literature review and interviews with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as a research partner and other relevant parties. The results show that restitution remains ineffective in Bangka Belitung due to the suboptimal functioning of the LPSK liaison office, perpetrators' inability to pay restitution, limited public information, and interagency miscoordination. This study proposes strengthening relevant institutions and enforcement mechanisms, increasing public awareness, and developing alternative victim compensation funds.*

Kywords *: Restitution; LPSK; Violence; Women.*

Abstrak : Pemenuhan hak restitusi merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban perempuan tindak pidana kekerasan. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra penelitian serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih belum efektif di daerah Bangka Belitung akibat belum optimalnya kantor penghubung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, kurangnya informasi bagi masyarakat, dan miskoordinasi antar lembaga dalam penanganan restitusi. Solusi yang ditawarkan oleh studi ini yaitu memperkuat lembaga terkait dan daya paksa putusan, meningkatkan kesadaran masyarakat, hingga mengembangkan alternatif dana bantuan korban.

Kata Kunci : Restitusi; LPSK; Kekerasan; Perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban dan norma hukum, tetapi juga

menyebabkan kerugian yang secara langsung dirasakan oleh korban. Kerugian tersebut berupa kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan tidak seharusnya hanya diarahkan pada proses pemeriksaan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian serta kebutuhan korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Dalam perspektif perlindungan korban, pemulihan menjadi bagian penting karena penjatuhan pidana terhadap pelaku pada dasarnya tidak secara otomatis mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka yang cukup besar. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025, sepanjang tahun 2025 tercatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tingkat daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.174 kasus KBGtP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, pada tingkat Kota Pangkalpinang tercatat 78 kasus kekerasan pada tahun 2024 dan hingga Juni 2026 telah terdapat 32 laporan kekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan juga memiliki relevansi secara langsung pada tingkat daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Besarnya jumlah kasus tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan dampak yang dialami oleh korban. Korban kekerasan tidak hanya dapat mengalami kerugian berupa luka atau kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, trauma, gangguan kesehatan, kehilangan penghasilan, serta perubahan dalam kehidupan sosial. Dampak yang dialami korban tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Korban dapat mengalami dampak psikologis dan emosional yang serius, sementara kebutuhan untuk memperoleh pemulihan korban belum selalu memperoleh perhatian yang memadai dalam proses peradilan.[1]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana secara klasik cenderung memberikan perhatian besar terhadap pelaku, khususnya berkaitan dengan proses pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Orientasi tersebut menyebabkan kepentingan korban dalam proses peradilan pidana sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sebanding. Dalam sistem peradilan, korban dapat lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan atau alat bukti, sementara kebutuhan korban terhadap pemulihan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.

Perkembangan pemikiran mengenai perlindungan korban kemudian mendorong perubahan cara pandang terhadap sistem peradilan pidana. Korban tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pihak yang membantu pembuktian tindak pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, perubahan orientasi tersebut menjadi penting karena dampak tindak pidana dapat terus dirasakan korban bahkan setelah pelaku dijatuhi pidana.

[1] Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Binamulia Hukum, 14(1), 33–42. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006

Oleh karena itu, mekanisme pemulihan korban harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum agar penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi korban.

Salah satu bentuk pemulihan korban yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah restitusi. Restitusi merupakan pemberian ganti kerugian kepada korban yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum dan putusan atau penetapan pengadilan. Restitusi memiliki kedudukan penting karena memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung oleh tindak pidana. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mengembalikan atau memulihkan hak korban yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks korban tindak pidana kekerasan, kebutuhan terhadap restitusi menjadi semakin kompleks karena bentuk kerugian yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara sederhana. Kerugian dapat berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis, biaya pemulihan psikologis, maupun penderitaan yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi menunjukkan bahwa pemulihan korban seharusnya tidak hanya berorientasi pada kerugian materiil, tetapi juga memperhatikan kerugian psikologis dan sosial. Dengan begitu, pelaksanaan restitusi dalam praktik masih cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kerugian materiil dibandingkan aspek immateriil korban.[2] Dengan demikian, restitusi pada dasarnya memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pembayaran sejumlah uang. Restitusi berkaitan dengan upaya pemulihan korban dan pengakuan terhadap kerugian yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana. Ketika korban memperoleh restitusi, terdapat pengakuan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku telah menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan restitusi menjadi salah satu bentuk konkret perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana.

Secara normatif, hak korban untuk memperoleh restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai restitusi tidak hanya ditemukan dalam satu instrumen hukum, tetapi tersebar dalam sejumlah peraturan sesuai dengan jenis tindak pidana dan karakteristik korban. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 merupakan salah satu instrumen yang mengatur mekanisme pemberian restitusi. Selain itu, pengaturan restitusi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan restitusi sebagai bagian dari hak korban dalam memperoleh pemulihan. Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban juga ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan memberikan pengaturan baru mengenai perlindungan saksi dan korban, termasuk mengenai restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, kelembagaan LPSK, serta peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban terus mengalami perkembangan dalam sistem hukum Indonesia.

[2] Dwi Karna, I Made Agus, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. (2025). PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13 (12): 1242-55.

Selain itu, khusus dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum dalam memberikan mekanisme pendukung bagi pemulihan korban.[3] Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum dengan sendirinya dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa hak restitusi telah terpenuhi secara efektif. Efektivitas suatu pengaturan perlu dilihat dari bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik dan apakah penerapannya benar-benar menghasilkan pemenuhan hak yang dituju. Persoalan tersebut menjadi penting karena pemenuhan hak restitusi tidak berhenti pada pengakuan bahwa korban mempunyai hak untuk memperoleh restitusi. Korban harus memperoleh informasi mengenai hak tersebut, memiliki akses untuk mengajukan permohonan, memperoleh penilaian mengenai kerugian yang dialami, kemudian restitusi harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum, ditetapkan dalam putusan pengadilan apabila memenuhi persyaratan, dan pada akhirnya dilaksanakan atau dibayarkan kepada korban. Dengan demikian, terdapat rangkaian tahapan yang saling berkaitan dan setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak restitusi korban. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas restitusi tidak dapat hanya dilihat dari jumlah permohonan yang diajukan atau jumlah restitusi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Restitusi baru memberikan manfaat secara konkret kepada korban apabila hasil akhir dari seluruh proses tersebut berupa diterimanya pembayaran atau pemulihan sebagaimana yang menjadi hak korban.

Dalam praktik, pemahaman mengenai mekanisme restitusi belum sepenuhnya merata, sehingga penanganan perkara yang berkaitan dengan restitusi belum selalu didukung oleh pengalaman yang memadai.[4] Selain itu, meskipun permohonan restitusi telah diupayakan melalui LPSK, penerapannya dalam proses penuntutan belum selalu berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses pemenuhan restitusi hanya sampai pada pencantuman permohonan restitusi dalam tuntutan. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dengan pengetahuan korban mengenai hak yang dimilikinya. Dalam praktik, masih terdapat korban yang belum mengetahui haknya untuk memperoleh restitusi maupun tata cara pengajuannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak restitusi perlu diikuti dengan penyampaian informasi dan pendampingan yang memadai, agar hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi korban.[5] Ketidaktahuan atas hak tersebut, serta kesulitan dalam mengakses mekanisme pengajuannya, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Penelitian mengenai faktor efektivitas restitusi juga menunjukkan adanya pengaruh faktor hukum, penegakan hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan restitusi. Pada faktor hukum, penelitian tersebut mengidentifikasi adanya persoalan berupa kompleksitas pengaturan restitusi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam

[3] AhadiN., MursyidA. M., & WulandariC. (2023). RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME. *Esensi Hukum*, 5(2), 57-69. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.254

[4] Kristo Saputra, & Yana Indawati. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3). https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1461

[5] Aprilia, D, N, A. & Frans, S., (2024). Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 04.

penerapannya.[6] Sementara dari sisi penegakan hukum, perbedaan pemahaman aparat mengenai hak korban dan mekanisme restitusi dapat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak tersebut.[7] Persoalan restitusi bukan semata-mata terletak pada keberadaan norma yang memberikan hak kepada korban. Persoalannya juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat, bagaimana korban mengakses haknya, bagaimana kerugian dihitung, bagaimana restitusi dimasukkan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara, serta bagaimana putusan restitusi dilaksanakan. Dengan kata lain, efektivitas restitusi merupakan persoalan yang mencakup rangkaian proses dari tahap awal hingga tahap akhir.

Keberadaan layanan LPSK di daerah menjadi bagian penting dalam melihat akses korban terhadap mekanisme restitusi. Dalam akses layanan, karakteristik proses restitusi di daerah perlu dilihat melalui hubungan antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. Penyidik, penuntut umum, pengadilan, LPSK, dan jaksa sebagai pelaksana putusan memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian pemenuhan restitusi. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan secara optimal, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap tahapan berikutnya. Selain itu, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Penetapan restitusi melalui putusan pengadilan tidak selalu berarti bahwa pelaku memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai efektivitas restitusi perlu melihat beberapa indikator sekaligus.

Letak permasalahan penelitian ini bukan hanya pada pertanyaan apakah restitusi telah diatur dalam hukum positif Indonesia, karena secara normatif hak tersebut telah mendapatkan pengaturan dalam berbagai instrumen hukum. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana pengaturan tersebut dilaksanakan pada tingkat praktik, khususnya bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menghubungkan antara kerangka hukum mengenai restitusi dengan kondisi pelaksanaannya pada tingkat daerah. Penelitian ini juga penting dilakukan karena efektivitas pemenuhan restitusi tidak dapat hanya dilihat dari perspektif lembaga yang menyelenggarakan proses hukum. Ukuran efektivitas pada akhirnya berkaitan dengan sejauh mana korban sebagai pemegang hak memperoleh manfaat dari mekanisme tersebut. Apabila korban telah memperoleh informasi, mengajukan permohonan, memperoleh penilaian kerugian, dan bahkan memperoleh putusan yang menetapkan restitusi, tetapi restitusi tidak sampai diterima oleh korban, maka masih terdapat persoalan dalam proses pemenuhan hak tersebut yang perlu dijelaskan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana mekanisme restitusi yang telah disediakan dalam sistem hukum Indonesia dapat memenuhi kebutuhan korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan letak hambatan yang terjadi pada setiap tahapan pemenuhan restitusi sehingga persoalan efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari hubungan antara norma, pelaksanaan oleh lembaga terkait, akses korban, serta hasil akhir berupa terpenuhinya hak korban atas restitusi.

METODE PENELITIAN

[6] Yuningsih, H. and Munawir, M. (2024). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), pp. 1121-1130. doi: 10.38035/rrj.v7i2.1277.

[7] Alyafedri, Y., & Koto, I. . (2024). Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP. UNES Law Review, 6(4), 11643-11653. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat serta menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji efektivitas pelaksanaannya melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*).[8] Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai restitusi serta menghubungkannya dengan fakta dan kondisi yang terjadi dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat.

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Restitusi

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak pidana yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sepanjang 2025, terhimpun 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP). Angka tersebut meningkat sebesar 14,07% dibandingkan jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Kondisi ini juga tercermin dalam cakupan yang lebih luas di tingkat provinsi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2025, jumlah Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mencapai 2.174 kasus.[10] Secara spesifik di kota Pangkalpinang, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan, pada tahun 2025, sebanyak 52 kasus.[11] Sedangkan, pada pertengahan tahun 2026, tepatnya per Juni, jumlah laporan kekerasan yang masuk mencapai 32 kasus.[12] Meskipun laporan kekerasan mengalami penurunan di Kota Pangkalpinang, fokus dan pencegahan terhadap kekerasan tetap harus digencarkan karena korban kekerasan mengalami begitu banyak kerugian tidak hanya secara fisik namun juga secara mental.

[8] Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

[9] Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22 (1), 66–72. https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801

[10] Komnas Perempuan. "Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban". https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025 diakses terakhir pada 17 September 2026.

[11] Bima Agustian. "Kekerasan perempuan dan anak di Pangkalpinang turun". https://babel.antaranews.com/berita/538053/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-pangkalpinang-turun diakses terakhir pada 17 September 2026.

[12] Akhmad Dwicahyo. "DP3AKB Pangkalpinang Siap Mendampingi Korban KDRT". https://rri.co.id/sungailiat/regional/2469836/dp3akb-pangkalpinang-siap-mendampingi-korban-kdrt diakses terakhir pada 17 September 2026.

Data yang dihimpun dari mitra Komnas Perempuan, yaitu *Women's Crisis Center (WCC)*, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 133 perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami beragam dampak, meliputi gangguan kesehatan mental, masalah kesehatan reproduksi, cedera fisik, kondisi kesehatan kronis, hingga gangguan psikologis.[13] Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup korban.[14] Korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hak tersebut juga tercermin dalam *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I General Principles* yang menegaskan tentang kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana berupa ganti rugi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan kata lain, pada tingkat internasional, pemenuhan hak korban telah diakui dan diintegrasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Di beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Thailand dan Malaysia yang telah mengintegrasikan restitusi secara lebih sistematis ke dalam hukum pidana formil maupun materiilnya.[15] Padahal berdasarkan hukum nasional, pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari jaminan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Jaminan tersebut termasuk dalam tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menjamin kesejahteraan umum.[16]

Dalam upaya memperoleh keadilan, korban tidak hanya dapat mengakses layanan pengaduan dan pendampingan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tetapi juga dapat mengajukan permohonan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 yang mencabut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan. Secara lebih spesifik, kewenangan LPSK terdiri dari memberikan perlindungan, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikososial, hingga memfasilitasi pemberian restitusi kepada korban. Selain itu, LPSK turut melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.[17]

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat Tindak Pidana tertentu (prioritas) yang menjadi kewenangan LPSK seperti, (1) Pelanggaran HAM yang Berat, (2)

[13] Nandhita, Aziza. (2023). Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. *Verdict: Journal of Law Science*, 2. 103-112. 10.59011/vjlaws.2.2.2023.103-112.

[14] Subrata Banarjee. (2020). Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh. *Aggression and Violent Behavior*, 52, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384.

[15] Henny Yuningsih. (2023). Kedudukan Restitusi dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, hlm. 302.

[16] Oli'i, S., & Donri, W. (2023). KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KEMANUSIAAN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(13), 608-617. https://doi.org/10.5281/zenodo.8159418

[17] Florencia Fevernova, F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *UNES Law Review*, 6(2), 4235-4242. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1262

Tindak Pidana Korupsi, (3) Tindak Pidana Pencucian uang, (4) Tindak Pidana Terorisme, (5) Tindak Pidana Perdagangan Orang, (6) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, (7) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (anak dan perempuan), (8) Penyiksaan, (9) Penganiayaan Berat, dan (10) Tindak Pidana Lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pasal 1 angka 18, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, LPSK memiliki berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa, ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti rugi lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Restitusi sejalan dengan prinsip pemulihan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), yang pada dasarnya menghendaki agar korban tindak pidana dipulihkan sedapat mungkin ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun dalam kenyataannya kondisi korban tidak selalu dapat sepenuhnya dikembalikan seperti semula.

Mekanisme Permohonan Restitusi

Penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi dan korban berlandaskan pada sejumlah asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Asas-asas tersebut meliputi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemberian rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, serta kepastian hukum sebagai landasan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pengajuan restitusi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

Pertama, tahap penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik atau penuntut umum berkewajiban memberitahukan kepada korban, keluarga korban, atau ahli waris mengenai hak untuk mengajukan restitusi. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum agar korban memperoleh informasi yang memadai mengenai hak-haknya selama proses peradilan pidana. Selanjutnya, korban, ahli waris, atau kuasanya dapat mengajukan permohonan restitusi secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ataupun melalui penyidik atau penuntut umum sebelum surat tuntutan dibacakan di persidangan. Setelah permohonan diterima, LPSK melakukan penilaian (*assessment*) terhadap besaran kerugian yang dialami korban. Penilaian tersebut meliputi kerugian materiil berupa kehilangan harta benda, pendapatan, atau kerusakan barang, biaya pemulihan yang mencakup perawatan medis dan psikologis, serta kerugian immateriil atau penderitaan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap kedua adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap ini, hasil penghitungan restitusi yang telah dilakukan oleh LPSK menjadi dasar bagi penuntut umum untuk

memasukkan tuntutan pembayaran restitusi ke dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*). Selanjutnya, majelis hakim memeriksa dan menguji alat bukti yang berkaitan dengan kerugian korban dalam persidangan guna memastikan bahwa besaran restitusi yang dimohonkan memiliki dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Dalam Pasal 8 angka (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 juga memberikan peran yang lebih aktif kepada hakim dengan kewenangan untuk menginformasikan hak korban atas restitusi apabila korban belum mengajukan permohonan. Selain itu, dalam perkara tertentu, khususnya tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyidik maupun hakim dapat melakukan penyitaan terhadap aset pelaku sejak tahap pemeriksaan sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran restitusi apabila permohonan tersebut nantinya dikabulkan.

Tahap ketiga adalah tahap putusan pengadilan. Pada tahap ini, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa, tetapi juga memberikan amar putusan mengenai restitusi apabila permohonan tersebut dikabulkan beserta alasannya. Amar putusan tersebut harus memuat secara jelas besaran nominal restitusi yang wajib dibayarkan oleh terpidana kepada korban, jangka waktu pelaksanaan pembayaran yang pada umumnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mekanisme pelaksanaan apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban tersebut, termasuk kemungkinan penyitaan harta benda atau bentuk pidana pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap terakhir adalah tahap eksekusi putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pembayaran restitusi dilakukan oleh terpidana melalui jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Apabila terpidana secara sukarela memenuhi kewajibannya, dana restitusi diserahkan kepada korban sesuai dengan amar putusan. Namun, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan terpidana tidak melaksanakan pembayaran, jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut. Dalam perkara tertentu, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, pelaksanaannya dapat didukung melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) atau mekanisme lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan tetap dapat diwujudkan secara efektif.

Efektivitas Restitusi Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kepulauan Bangka Belitung

Data Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) selama periode 2022 sampai dengan periode 2025 menunjukkan pola yang konsisten, yaitu meningkatnya jumlah permohonan restitusi yang tajam namun tidak diikuti oleh peningkatan realisasi pembayaran restitusi secara proporsionalitas. secara nasional, jumlah permohonan restitusi meningkat dari 2.150 pemohon pada periode 2022 menjadi 4.264 pemohon pada periode 2023, kemudian melonjak menjadi 7.450 pemohon pada periode 2024. Sedangkan dari sisi jumlah layanan/program perlindungan, fasilitasi restitusi mencatat kenaikan dalam jumlah yang besar, naik dari 3.685 pada periode 2024 menjadi 5.576 pada periode 2025, naik 51% dibandingkan tahun sebelumnya.[18] Peningkatan kuantitas permohonan restitusi mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran hukum korban maupun aparat penegak hukum terhadap keberadaan hak restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[18] Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK 2025.

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Namun demikian, peningkatan permohonan tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan eksekusi pembayaran restitusi kepada korban, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme ini dalam praktiknya.[19]

Pada aspek yang lebih spesifik, yakni pada tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan ditangani LPSK, data menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara nilai kerugian yang dihitung dengan nilai yang benar-benar dibayarkan oleh pelaku. Pada periode 2023, LPSK memberikan perlindungan kepada 1.114 korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dari 1.114 orang terlindung, 671 terlindung masih berusia anak dan 443 terlindung usia dewasa, dengan 727 diantaranya berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut, LPSK menghitung nilai kerugian sebesar Rp9,85 miliar, namun realisasi penyerahan restitusi yang berhasil dilaksanakan hanya sebesar Rp 190.287.157,00 kepada 13 orang korban.

Pola serupa berulang pada periode-periode berikutnya, pada periode 2024, dari 83 korban kekerasan seksual dengan nilai penilaian Rp3,40 miliar, hanya Rp 62.646.360,00 yang berhasil dibayarkan oleh pelaku, kemudian pada periode 2025, meskipun jumlah korban meningkat menjadi 119 orang dengan nilai penilaian Rp3,89 miliar, realisasi pembayaran hanya mencapai Rp275.540.156,00. Kesenjangan ini secara eksplisit diakui oleh LPSK sendiri dalam laporannya, yang menyatakan bahwa jumlah restitusi yang dibayarkan kepada korban masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai yang dikabulkan oleh majelis hakim maupun yang dihitung oleh LPSK.[20] Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan pemenuhan restitusi tidak terletak pada tahap penilaian atau penetapan yuridisnya, melainkan pada tahap eksekusi dan implementasinya di lapangan.

Jika ditinjau secara khusus pada konteks kewilayahan terutama di bangka Belitung, data LPSK menunjukkan bahwa provinsi ini secara menyumbang jumlah permohonan restitusi yang tidak sedikit, yaitu 54 permohonan pada 2023 dari total 1.187 permohonan nasional untuk kasus kekerasan seksual, dan meningkat menjadi 87 permohonan pada 2024, menempatkan Bangka Belitung pada peringkat ke-11 secara nasional. Selain itu, tercatat 35 orang terlindung TPKS berdomisili di Kepulauan Bangka Belitung pada 2023.[21] Angka-angka tersebut menegaskan bahwa kebutuhan akan mekanisme restitusi yang efektif di wilayah ini bersifat riil dan tidak dapat diabaikan.

Laporan Tahunan LPSK 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa Kantor Penghubung LPSK di Bangka Belitung "belum memberikan dampak signifikan", dengan jumlah permohonan yang disalurkan melaluinya hanya mencapai 37 permohonan sepanjang tahun 2024, jauh tertinggal dibandingkan Kantor Perwakilan di Daerah Istimewa Yogyakarta (262 permohonan) dan Sumatera Utara (121 permohonan). Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana Bangka Belitung masih berstatus sebagai salah satu dari empat wilayah yang diusulkan menjadi "Pos Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban", yakni embrio menuju Kantor Perwakilan penuh, dan masih menunggu persetujuan izin prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Fakta ini memberikan indikasi kuat bahwa rendahnya efektivitas pemenuhan restitusi di Bangka Belitung tidak semata mata disebabkan oleh faktor yuridis-normatif atau

[19] Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, H. A. (2022). Pelaksanaan Restitusi LPSK untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196–206. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984
[20] Laporan Tahunan LPSK 2024.
[21] Laporan Tahunan LPSK 2023.

kemampuan ekonomi pelaku, melainkan juga berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur kelembagaan yang memperpendek akses korban terhadap layanan LPSK di daerah.

Secara nasional, LPSK juga mengidentifikasi sejumlah kendala struktural yang menghambat pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual, yang relevan untuk memperkaya kerangka analisis penelitian ini. Pertama, regulasi pidana pengganti atas putusan restitusi dalam perkara kekerasan seksual di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak memiliki daya paksa. Kedua, pelaksanaan sita aset terhadap pelaku kekerasan seksual yang belum efektif, sehingga eksekusi putusan restitusi kerap terkendala ketiadaan aset yang dapat dieksekusi. Ketiga, Peraturan Pemerintah mengenai Dana Bantuan Korban belum disahkan, padahal instrumen ini krusial untuk mengatasi kondisi restitusi kurang bayar akibat ketidakmampuan ekonomi pelaku. Ditambah dengan tantangan keterbatasan sumber daya manusia LPSK di tengah lonjakan jumlah terlindung setiap tahunnya, kompleksitas penilaian kerugian korban, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seluruh faktor tersebut membentuk suatu rangkaian hambatan sistemik yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji efektivitas pemenuhan restitusi, tidak terkecuali dalam konteks Bangka Belitung.[22]

Mandat Undang-Undang TPKS terkait Dana Bantuan Korban TPKS telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2025, LPSK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Dana Bantuan Korban TPKS tersebut serta membuat Kebijakan Umum Pengelolaan DBK TPKS.[23] Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku pada tahun 2026 menjadi titik cerah dalam penguatan posisi saksi dan korban tindak pidana, karena untuk pertama kalinya secara lebih sistematis memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Pengundangan KUHP Baru membawa implikasi yuridis yang signifikan, baik terhadap hukum acara pidana maupun terhadap pengaturan tindak pidana khusus yang menjadi prioritas LPSK.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban serta Pemenuhan Hak Restitusi

Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam pemenuhan hak korban atas restitusi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan putusan restitusi, koordinator antar Aparat Penegak Hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya fungsi Kantor Penghubung LPSK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah permohonan perlindungan yang hingga saat ini baru mencapai 37 permohonan. Pembentukan kantor perwakilan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan perlindungan bagi saksi dan korban di seluruh Indonesia. Keterbatasan kelembagaan

[22] Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3), 61–69. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127

[23] Resannita, P., Maroni, Amrullah, R., Dewi, E., & Syahputra Ginting, M. (2026). Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3076–3088. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4745

tersebut berdampak pada belum optimalnya jangkauan pelayanan LPSK kepada masyarakat, termasuk dalam memberikan pendampingan kepada korban yang hendak mengajukan permohonan restitusi.

Kendala lainnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan restitusi. Meskipun restitusi telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala karena belum terdapat mekanisme yang memberikan daya paksa secara efektif kepada pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Selain itu, belum adanya mekanisme penyitaan maupun pelelangan aset pelaku apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi menyebabkan hak korban atas ganti kerugian belum dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan restitusi tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme eksekusi yang mampu menjamin terlaksananya putusan tersebut.

Hambatan berikutnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak atas restitusi dan mekanisme pengajuannya masih relatif rendah. Dalam praktiknya, masih banyak korban tindak pidana yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh restitusi maupun tata cara pengajuannya. Kondisi ini menyebabkan korban tidak mengajukan permohonan restitusi meskipun secara hukum berhak memperolehnya. Akibatnya, pemanfaatan mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban masih belum optimal.

Permasalahan lain juga ditemukan pada aspek koordinasi antar lembaga. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, perhitungan jumlah kerugian korban hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam penerapan prosedur serta menghambat pemenuhan hak korban secara efektif. Sebagai contoh, keterlambatan LPSK dalam melakukan perhitungan nilai restitusi dapat menyebabkan perhitungan tersebut tidak tercantum dalam tuntutan jaksa, sehingga pada akhirnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tidak dapat terlaksana.

Selain itu, keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan, masih tergolong rendah. Keengganan korban untuk melapor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut terhadap pelaku, stigma sosial, serta kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia bagi saksi dan korban. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh adanya ideologi *jaga praja*, yaitu kecenderungan untuk menjaga kehormatan dan kerahasiaan keluarga secara ketat. Hal ini tercermin dalam budaya Jawa melalui pandangan bahwa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri". Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap tingginya *the dark number* atau jumlah tindak pidana yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses korban terhadap mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.[24]

Solusi atas Hambatan Efektivitas Restitusi

Berdasarkan berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam pemenuhan hak atas restitusi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya tersebut meliputi penguatan kapasitas kelembagaan LPSK, perluasan akses layanan perlindungan, penguatan

[24] Vivi Arianti. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana Nasional Dan System Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XIII Nomor 1, Juni 2019. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224.

pelaksanaan restitusi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan Aparat Penegak Hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas restitusi.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat fungsi Kantor Penghubung LPSK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan anggaran yang memadai, serta penambahan sumber daya manusia. Penguatan tersebut diperlukan agar Kantor Penghubung mampu memberikan layanan perlindungan dan pendampingan secara lebih optimal, khususnya dalam memberikan informasi, pendampingan pengajuan restitusi, serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain penguatan kelembagaan, LPSK juga telah mengembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas melalui pembentukan Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Program yang dilaksanakan selama periode 2022–2024 tersebut bertujuan memperluas akses layanan perlindungan melalui pelibatan masyarakat sebagai relawan di daerah. Selama pelaksanaannya sebagai Program Prioritas Nasional, LPSK telah mengukuhkan sebanyak 1.051 relawan SSK yang tersebar di 14 provinsi. Keberadaan relawan SSK diharapkan mampu menjembatani keterbatasan jangkauan layanan LPSK sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan perlindungan.

Selanjutnya, pelaksanaan restitusi perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan restitusi melalui pembentukan regulasi yang memberikan daya paksa yang lebih efektif kepada pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Penguatan tersebut diperlukan dengan mengatur mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku apabila tidak melaksanakan putusan restitusi, sehingga restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan hak korban dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak mudah dihindari melalui pilihan menjalani pidana subsider.

Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai mekanisme pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan restitusi. Kesamaan pemahaman di antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan LPSK diharapkan mampu menciptakan penerapan mekanisme restitusi yang lebih konsisten serta meningkatkan efektivitas pemenuhan hak korban.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak korban atas restitusi beserta mekanisme pengajuannya perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh LPSK, tetapi juga melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi dan mekanisme perlindungan yang tersedia, diharapkan korban lebih berani melaporkan tindak pidana dan memanfaatkan hak-haknya secara optimal.

Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan mekanisme pendukung, seperti *Victim Trust Fund* (Dana Bantuan Korban), sebagai alternatif pemenuhan hak korban apabila pelaku tidak mampu atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pemulihan korban sehingga tujuan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Restitusi merupakan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ia alami. Hak tersebut dijamin baik melalui instrumen internasional seperti *United Nation Declaration on the Prosecution and Assistance of Crime Victims*, maupun melalui hukum

nasional, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang LPSK, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan yang luas untuk memfasilitasi pemenuhan hak tersebut, mulai dari penerimaan permohonan, penilaian besaran kerugian, hingga pengawalan proses eksekusi putusan melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap penyelidikan, pemeriksaan perkara di pengadilan, putusan, dan eksekusi. Meskipun demikian, ketersediaan landasan hukum tersebut belum berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah permohonan restitusi terus meningkat setiap tahun, namun tidak diikuti oleh peningkatan realisasi pembayaran secara proporsional. Kesenjangan ini tampak paling nyata pada kasus kekerasan seksual, di mana nilai kerugian yang dihitung oleh LPSK jauh lebih besar dibandingkan nominal yang benar-benar berhasil dibayarkan oleh pelaku. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama pemenuhan restitusi tidak terletak pada tahap penilaian atau penetapan yuridisnya saja, melainkan pada tahap eksekusi dan implementasi di lapangan.

Persoalan tersebut tampak lebih kompleks apabila ditinjau dalam konteks kewilayahan Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun jumlah permohonan restitusi dari wilayah ini menunjukkan tren peningkatan dan menempatkannya pada posisi yang cukup signifikan secara nasional, keberadaan Kantor Penghubung LPSK di daerah tersebut dinilai belum memberikan dampak yang berarti. Rendahnya efektivitas ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor yuridis-normatif ataupun kemampuan ekonomi pelaku, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur kelembagaan yang memperpendek akses korban terhadap layanan perlindungan. Secara keseluruhan, hambatan yang teridentifikasi bersifat sistemik dan saling berkaitan, meliputi belum optimalnya fungsi kelembagaan LPSK di daerah, lemahnya daya paksa dalam eksekusi putusan restitusi akibat belum adanya mekanisme sita dan lelang aset pelaku yang efektif, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta keengganan korban untuk melapor akibat stigma sosial.

Saran

Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat meningkatkan status Kantor Penghubung di Provinsi Kepulauan Bangka belitung menjadi Kantor Perwakilan penuh, mengingat tingginya kebutuhan layanan restitusi di wilayah tersebut tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia saat ini. Selain itu, upaya perbaikan ke depannya juga perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup penguatan kapabilitas kelembagaan LPSK di daerah, perluasan program berbasis komunitas, penguatan regulasi eksekusi, peningkatan sosialisasi antar lembaga, serta pengembangan mekanisme pendukung seperti Dana Bantuan Korban, agar hak pemulihan korban kekerasan dapat terwujud secara lebih nyata dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

AhadiN., MursyidA. M., & WulandariC. (2023). RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME. Esensi Hukum, 5(2), 57-69. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.254.

Alyafedri, Y., & Koto, I. . (2024). Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP. UNES Law Review, 6(4), 11643-11653. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2006.

Aprilia, D, N, A. & Frans, S., (2024). Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 04.

Dwi Karna, I Made Agus, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. (2025). PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 13 (12): 1242-55.

Florencia Fevernova, F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. UNES Law Review, 6(2), 4235-4242. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1262.

Henny Yuningsih. (2023). Kedudukan Restitusi dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 3, hlm. 302.

Kristo Saputra, & Yana Indawati. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, 4(3). https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1461.

Nandhita, Aziza. (2023). Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Verdict: Journal of Law Science, 2. 103-112. 10.59011/vjlaws.2.2.2023.103-112.

Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(3), 61–69. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127.

Oli'i, S., & Donri, W. (2023). KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KEMANUSIAAN. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(13), 608-617. https://doi.org/10.5281/zenodo.8159418.

Resannita, P., Maroni, Amrullah, R., Dewi, E., & Syahputra Ginting, M. (2026). Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3076–3088. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4745.

Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, H. A. (2022). Pelaksanaan Restitusi LPSK untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yustitia, 16(2), 196–206. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984.

Subrata Banarjee. (2020). Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh. *Aggression and Violent Behavior*, 52, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 4(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

Vivi Arianti. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana Nasional Dan System Hukum Pidana Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume XIII Nomor 1, Juni 2019. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224.

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 22 (1), 66–72. https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801.

Yuliawan, B., Hartanto, H., & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Binamulia Hukum, 14(1), 33–42. https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006.

Yuningsih, H. and Munawir, M. (2024). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), pp. 1121-1130. doi: 10.38035/rrj.v7i2.1277.

Laporan Pelaksanaan Tugas LPSK 2025.

Laporan Tahunan LPSK 2024.

Laporan Tahunan LPSK 2023.

Akhmad Dwicahyo. "DP3AKB Pangkalpinang Siap Mendampingi Korban KDRT". https://rri.co.id/sungailiat/regional/2469836/dp3akb-pangkalpinang-siap-mendampingi-korban-kdrt diakses terakhir pada 17 September 2026.

Bima Agustian. "Kekerasan perempuan dan anak di Pangkalpinang turun". https://babel.antaranews.com/berita/538053/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-pangkalpinang-turun diakses terakhir pada 17 September 2026.

Komnas Perempuan. "Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban". https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025 diakses terakhir pada 17 September 2026.